



Zakat sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial

Imam Baihaqi

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

e-mail korespondensi: imamb41haqi@gmail.com

Copyright © 2024 The Authors



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ABSTRACT

This paper explores zakat as a main pillar in the interpretation of social justice, using a descriptive qualitative research methodological approach. The main focus of this research is to unravel the concept of zakat from an Islamic perspective, the understanding of social justice according to Islamic teachings, and the role of zakat as an instrument in achieving that social justice. The research method applied is library research, with content analysis as the main technique. Research results show that social justice is a fundamental foundation in various legal and economic systems in many countries. In this context, the principle of zakat in Islam emerges as an important element that can help achieve the goal of social justice. Zakat, which is an obligation for Muslims, is not just a social charity, but also an integral part of the Islamic economic system. Zakat aims to create a more equitable distribution of wealth and reduce social inequality. In other words, the relevance of zakat transcends the boundaries of the Muslim community; its contribution to social justice relates to the global need to address poverty and injustice. This research is expected to provide insights into the strategic role of zakat in the socio-economic context and encourage further discussion on the implementation of zakat in modern society.

Keywords: *zakat; social justice*

ABSTRAK

Tulisan ini mengeksplorasi zakat sebagai pilar utama dalam pemaknaan keadilan sosial, menggunakan pendekatan metodologis penelitian kualitatif deskriptif. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengurai konsep zakat dalam perspektif Islam, pemahaman keadilan sosial menurut ajaran Islam, serta peran zakat sebagai instrumen dalam mencapai keadilan sosial tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka (library research), dengan analisis konten (content analysis) sebagai teknik utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan landasan fundamental dalam berbagai sistem hukum dan ekonomi di banyak negara. Dalam konteks ini, prinsip zakat dalam Islam muncul sebagai elemen penting yang dapat membantu mewujudkan tujuan keadilan sosial. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, tidak hanya sekadar amal sosial, tetapi juga bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Zakat bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan kata lain, relevansi zakat melampaui batasan masyarakat Muslim; kontribusinya terhadap keadilan sosial berkaitan dengan kebutuhan global untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakadilan. Penelitian

ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran strategis zakat dalam konteks sosial-ekonomi serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai implementasi zakat di masyarakat modern.

Kata Kunci: *zakat; keadilan sosial*

A. PENDAHULUAN

Di banyak negara, gagasan keadilan sosial menjadi landasan bagi berbagai sistem hukum dan ekonomi. Salah satu prinsip utama Islam yang penting untuk mewujudkan keadilan sosial adalah zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustami, yang menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan individu dalam mencari dan memperoleh kekayaan menyebabkan variasi dalam status sosial masyarakat. Sementara sebagian orang hidup dalam kemewahan, banyak yang lainnya mengalami kesulitan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Untuk mengatasi ketimpangan sosial yang mendalam ini, al-Qur'an mengajarkan bahwa kekayaan harus beredar, bukan terakumulasi di satu pihak saja (al-Hadid: 7). Oleh karena itu, mekanisme seperti zakat, sedekah, wakaf, dan warisan berfungsi sebagai solusi alternatif untuk mengurangi ketidaksetaraan distribusi kekayaan. (Agustami, 2019)

Zakat secara harafiah berarti berkah, bersih, baik, dan berkembang, (Ahmad Warson Munawir, 1997) Umat Islam wajib memberikan sebagian kecil hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ide ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Pembayaran zakat bukan hanya sekedar kewajiban sosial tetapi juga merupakan komponen penting dari sistem keuangan Islam, (Kusuma, 2016) Ia berupaya mendistribusikan uang dengan lebih adil. Zakat adalah proses mengumpulkan uang dari orang-orang yang berbadan sehat dan mendistribusikannya kembali kepada orang-orang yang kurang mampu, para janda, dan anak yatim. Dalam penelitian oleh Syahputra dkk, ditemukan bahwa keadilan dalam penyaluran zakat telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah dalam Bab 3, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal ini menegaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25, dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan prinsip pemerataan, keadilan, serta kewilayahan. (Syahputra et al., 2022) Mewujudkan keadilan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat atau bagi seluruh individu merupakan salah satu cara zakat meningkatkan kesejahteraan sosial. (Rosi Nugrahani & Angkita Mulyawisdawati, 2019) Ajaran Islam sangat menekankan pada zakat, yang merupakan hak sosial ekonomi masyarakat miskin yang harus ditegakkan dengan tujuan utama menjaga keadilan sosial dan ekonomi. (Zainuddin, 2018) Melalui pelaksanaan zakat, masyarakat Muslim diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam membangun fondasi keadilan sosial.

Selain itu, konsep zakat dalam Islam bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial. Zakat juga mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, hasil penelitian oleh Hasibuan & Retno Widiyanti menunjukkan kontribusi signifikan BAZNAS dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 1 (Tanpa Kemiskinan) dan poin 4

(Pendidikan Bermutu). Program-program seperti pemberdayaan mustahik dan Beasiswa Cendekia adalah contoh nyata dari upaya tersebut. Program ini dirancang untuk memberdayakan penerima zakat dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi mereka yang kurang mampu. (Hasibuan & Retno Widiyanti, 2024) Kemudian, penelitian oleh Nuriah & I'tisoma Billah menyoroti peran krusial lembaga amal zakat di Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi kemiskinan melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alokasi zakat produktif masih terbatas, lembaga ini tetap efektif dalam menjalankan fungsinya. Pertama, penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Probolinggo menunjukkan angka yang signifikan. Keberadaan lembaga amal zakat telah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Kampanye edukasi dan promosi yang dilakukan oleh lembaga ini berkontribusi dalam menggalang partisipasi masyarakat. Masyarakat semakin memahami pentingnya berzakat sebagai salah satu cara berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan. Kedua, penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS juga menunjukkan efektivitas. Berbagai program yang diimplementasikan, seperti bantuan modal usaha, pendidikan, dan kesehatan, berhasil menyentuh banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan. Program-program ini dirancang untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara tetapi juga memberdayakan penerima agar bisa mandiri. (Nuriah & I'tisoma Billah, 2022)

Zakat sering digunakan untuk tujuan sosial sepanjang sejarah Islam. Kepentingan sosial ini dapat berupa pengembangan masyarakat, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. (Nur & Al Arif, 2013) Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar individu, tetapi juga memberikan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memperkuat struktur sosial.

Pentingnya zakat dalam konteks keadilan sosial tidak hanya terbatas pada lingkup masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki relevansi universal. Konsep-konsep yang mendasari zakat, seperti solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama, dapat menjadi inspirasi bagi upaya mencapai keadilan sosial di berbagai komunitas dan bangsa. Dalam Islam, zakat penting baik dari sudut pandang sosial dan ekonomi selain dari sudut pandang agama. Zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial, menurunkan kesenjangan, dan memperkuat landasan kesejahteraan bagi semua orang. (Alim, 2023)

Dengan melibatkan masyarakat dalam prinsip-prinsip zakat, dapat tercipta lingkungan di mana kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara lebih merata, memberikan akses yang lebih baik kepada semua individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Kontribusi zakat juga memainkan peran kunci dalam memperkuat kesadaran kolektif akan tanggung jawab sosial terhadap sesama, serta membangun solidaritas dalam komunitas. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat penting untuk mencapai tujuan keadilan sosial global, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pandangan Islam tentang keadilan pada hakikatnya bertujuan untuk memberdayakan seluruh anggota masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan orang lain tanpa membedakan seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Dalam analisis yang disampaikan oleh Fatikhin, keadilan sosial senantiasa menjadi unsur yang paling vital dalam menentukan arah dan tujuan kehidupan sosial. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah kesenjangan sosial yang bermula dari ketidakadilan, yang dapat memicu ketegangan signifikan antar kelompok, terutama dalam konteks kesejahteraan ekonomi. Indonesia, sebagai suatu negara kesatuan, memiliki aspirasi yang tinggi untuk meraih tujuan hidup yang didasari oleh semangat ideologi Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tidak berfungsi sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapainya. Tujuan dari perspektif hidup bersama ini adalah menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, dan makmur, yang dihayati dalam semangat keadilan sosial. (Roro Fatikhin, 2017)

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial yakni pendistribusian dana zakat yang efisien, efektif dan akuntabel merupakan suatu keharusan dalam mengoptimalkan potensi dan pemerataan dana zakat. Zainuddin dalam tulisannya menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, zakat dianggap sebagai hak sosial ekonomi bagi orang miskin yang harus dipenuhi, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami transformasi signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menyalurkan hak-hak sosial ekonomi bagi orang miskin, sehingga pengelolaan zakat perlu dilakukan secara efektif agar dana zakat dapat mentransformasi penerima manfaat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). (Zainuddin, 2018)

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dian Friantoro mengemukakan bahwa zakat, yang mencakup infaq, shadaqah, dan wakaf, berfungsi sebagai instrumen dalam perekonomian Islam untuk mendorong pemerataan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Individu yang memiliki kekayaan diharapkan untuk menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) kepada mustahiq yang berasal dari kelompok dhuafa. Hal ini juga berkontribusi pada upaya menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Dengan adanya ZISWAF, distribusi kekayaan dapat terjaga, di mana perputaran ekonomi dapat berjalan dengan lancar berkat pemeliharaan tingkat permintaan di dalam sistem ekonomi. (Pardiansyah et al., 2023)

Lebih dari sekadar instrumen ekonomi, zakat juga mencakup dimensi sosial dan moral yang kuat. Dalam melaksanakan zakat, individu tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga membangun semangat gotong royong (*ta'awun*) dan saling berbagi dalam masyarakat. Dengan kata lain, zakat tidak hanya sekadar redistribusi kekayaan tetapi juga menggalang solidaritas dan harmoni sosial yang esensial untuk memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial ekonomi tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadilan bagi semua anggotanya. (Sulaiman, 2021)

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasiskan pustaka, yang dikenal sebagai penelitian pustaka atau *library research*, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian pustaka ini dilaksanakan dengan langkah awal mencari, mengumpulkan, dan menganalisis literatur guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Menurut Supranto, penelitian pustaka dilakukan dengan membaca materi dari sumber literatur seperti buku dan referensi lainnya; (J. Supranto, 1998) kegiatan ini dapat dilakukan baik di dalam perpustakaan maupun di luar, asalkan bahan yang dibutuhkan masih dapat diakses. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, di mana pelaksanaan penelitian dilakukan melalui telaah terhadap dokumen-dokumen yang tersedia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat Dalam Islam

Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, yang mengharuskan setiap Muslim untuk menyumbangkan sebagian uangnya kepada orang yang membutuhkan. Kata “zakat” (zaka) berarti “suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.” (Hafidhuddin, 1998). Zakat-sebagaimana sudah banyak dipahami - merupakan sebuah konsep yang unik Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa pertama, agama lain tidak memiliki pengertian yang serupa dengan zakat. Kedua, ada dua dimensi zakat: horizontal dan vertikal. Dengan kata lain, karena zakat erat kaitannya dengan kehidupan sosial manusia, maka dapat dikatakan terikat baik pada sifat duniawi maupun ukhrawi yang merupakan salah satu komponen ketaatan mahdhah. Ketiga, Islam telah mengatur syarat-syarat zakat dengan sangat rinci, termasuk jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta perhitungannya, bahkan bagi yang tidak mendapatkannya.

Dari segi kekayaan, zakat berarti perluasan, perluasan, dan pemurnian. Karena apa yang kita keluarkan merupakan kelebihan hak kita yang juga merupakan hak harta orang lain yang diberikan menurut hukum syariah disebut zakat. (Rosadi, 2019)

Zakat, di sisi lain, mengacu pada sejumlah harta benda yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diamanatkan oleh Allah untuk diberikan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. (Hafidhuddin, 1998)

Diantara dasar hukum zakat yakni terdapat dalam QS. At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ
قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Zakat sesungguhnya diperuntukkan bagi orang-orang fakir dan melarat, para penerima zakat, orang-orang yang bertaubat dan melunakkan hatinya, demi Allah, demi pembebasan hamba, dan demi pembebasan para debitur. dan sebagai kewajiban dari Allah bagi mereka yang sedang bepergian dan membutuhkan bantuan. Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui." At-Taubah [9]:60

Gagasan zakat mewujudkan beberapa prinsip penting dari iman Islam (Shobah & Rifai, 2020):

- a. Keadilan sosial, sebagai permulaan. Tujuan zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara konstituen masyarakat. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan persatuan diungkapkan dengan cara ini.
- b. Saya bersyukur atas berkah saya. Zakat dianggap sebagai sumber keberkahan bagi kehidupan dan kesejahteraan seseorang. Seseorang yang mengeluarkan zakat mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah akan memperkaya hidupnya dengan berkah dan kelimpahan.
- c. Tes Kepedulian. Indikator kepemilikan harta lainnya adalah zakat. Ini berfungsi sebagai pengingat untuk lebih menghargai orang lain daripada harta benda dan mengutamakan kesejahteraan orang lain.

Peraturan mengenai zakat terdapat dalam hukum positif selain landasan hukum yang diberikan oleh Al-Qur'an. Hukum positif antara lain mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. (Nafiah, 2015)

Delapan kelompok orang miskin, orang miskin, orang yang mengumpulkan zakat (amilin), orang yang hatinya cenderung kepada Islam (mu'allafatu qlubuhum), orang yang membebaskan budak (fir-riqab), orang yang membayar hutang (algharimin), orang yang berjuang dalam jalan Allah (fi sabilillah), dan orang yang sedang bepergian dan membutuhkan bantuan (ibnus-sabil) wajib menerima zakat, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. (Musta'anah & Sopingi, 2019). Surah At-Taubah (9:60) memberikan penjelasan mengenai hal ini: "Sesungguhnya yang berhak menerima sedekah hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan para pengelola (zakat) serta (orang-orang) yang menerima hati. dari (yang baru masuk Islam), kepada hamba-hamba yang (merdeka), orang-orang yang berhutang, karena jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; ketetapan Allah," demikian bunyi ayat tersebut -Mengetahui Delapan kategori tercantum dalam ayat ini yang berhak menerima zakat. Mereka harus mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan mengatasi kesulitan keuangan.

Menurut Syaifuddin (2013), tujuan zakat mencakup ranah moral, sosial, dan ekonomi yang penting dalam konteks Islam. Secara moral, zakat dianggap sebagai instrumen yang mengurangi keserakahan di kalangan orang kaya dan berkuasa. Dengan mendorong mereka untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang lebih membutuhkan, zakat membantu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap kekayaan dan tanggung jawab sosial. Secara sosial, zakat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Dana yang dikumpulkan dari zakat digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam masyarakat. Ini termasuk bantuan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perumahan. Dengan demikian, zakat tidak hanya redistribusikan kekayaan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Secara ekonomi, zakat memiliki dampak yang signifikan dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung. Dengan mendorong redistribusi kekayaan, zakat membuka peluang bagi orang-orang miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, serta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara ekonomi. Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan moral, sosial, dan ekonomi yang luas dalam masyarakat Islam. Dengan melemahkan keserakahan dan mengentaskan kemiskinan, zakat berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan berdaya bagi semua anggotanya.. Menurut (Putra & Naufal, 2019), tujuan utama zakat adalah untuk memerangi kemiskinan, membantu masyarakat kurang mampu, dan memajukan keadilan sosial di masyarakat. Dari segi perekonomian, zakat merupakan persyaratan bagi umat Islam untuk memberikan kontribusi yang diwajibkan kepada kas negara dan menjaga dari terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir orang. Salah satu dalil Islam yang menggambarkan kepedulian terhadap keadilan sosial yang terdapat dalam ajaran Islam adalah zakat. Menurut Wahab dan Rahman (2011), zakat dapat memberikan dampak yang menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pengentasan kemiskinan, tabungan dan investasi, pasokan agregat tenaga kerja dan modal, serta konsumsi agregat.

2. Keadilan Sosial dalam Islam

Gagasan keadilan sosial mencakup gagasan pengalokasian peluang, sumber daya, dan hak-hak dalam masyarakat dengan cara yang adil dan setara. Adil, tidak memihak, benar, jujur, dan tidak memihak adalah pengertian keadilan sosial yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002). Dalam *Kamus Al Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. (Ahmad Warson Munawir, 1997). Keadilan dalam peradaban Islam tidak hanya dipandang sebagai hasil dari struktur negara atau masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, merupakan prinsip yang diungkapkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Islam memandang keadilan sebagai suatu yang mendasar dan tidak dapat ditawar-tawar, yang tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi

maupun sosial. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan bahwa keadilan harus diterapkan dengan adil dan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Hadis Nabi juga memberikan contoh konkret bagaimana beliau mempraktikkan keadilan dalam berbagai situasi, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam pengaturan urusan sosial dan politik di Madinah pada masa kehidupannya.

Perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan semua orang dengan adil dan merata, tanpa memandang suku, status, atau kekayaan, menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar istilah atau retorika, tetapi sebuah prinsip yang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Beliau mengajarkan bahwa keadilan harus menjadi pijakan utama dalam segala bentuk kehidupan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian. Dengan demikian, dalam Islam, keadilan tidak hanya merupakan konsep filosofis atau hukum, tetapi juga sebuah komitmen yang harus dipraktikkan oleh individu dan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil, berdaya, dan bermartabat bagi semua anggotanya. Islam mengajarkan bahwa hanya melalui keadilan yang berlandaskan ajaran Allah dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, masyarakat dapat mencapai kedamaian dan keberhasilan yang sejati. (Agustami, 2019).

Dalam al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Jelas dari ayat di atas bahwa pentingnya ajaran agama tidak hanya mencakup hubungan antara Tuhan dan manusia, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk meningkatkan pola interaksi interpersonal. Aktivitas ekonomi dipandang oleh Islam sebagai komponen tanggung jawab sosial global, yang melibatkan penggunaan sumber daya produktif sambil mengoptimalkan manfaat sosial dan efektivitas biaya. Karena merekalah yang mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat, maka mereka yang memiliki keterlibatan ekonomi lebih besar akan menikmati standar hidup yang lebih tinggi (Kalimah, 2020)

Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan dalam masyarakat Islam melibatkan lebih dari sekedar konsep teoretis; ini juga mencakup penerapan praktis dari panduan yang diberikan untuk membuat keputusan sehari-hari. Ajaran Islam menegaskan bahwa pembentukan masyarakat yang adil dan tidak memihak didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, tanpa memandang suku, status sosial, atau kekayaan materi. Ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam sistem hukum, administrasi publik, maupun interaksi sosial sehari-hari, haruslah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal.

Dalam praktiknya, keadilan dalam masyarakat Islam tidak hanya mencakup aspek hukum dan peradilan, tetapi juga meluas ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup penerapan keadilan dalam perdagangan, hubungan antar-individu, perlakuan terhadap orang miskin dan lemah, serta dalam pengaturan kebijakan sosial dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana semua anggota masyarakat merasa dihormati, dilindungi, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan demikian, keadilan dalam Islam bukan hanya menjadi tujuan yang harus dicapai, tetapi juga menjadi cara hidup yang harus diimplementasikan oleh individu dan lembaga dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan berdaya. Melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan ini, diharapkan bahwa masyarakat Islam dapat mencapai kemajuan yang seimbang dan berkelanjutan, serta menjaga kedamaian dan keharmonisan di antara seluruh anggotanya..

3. Zakat Sebagai Alat Pemaknaan Keadilan Sosial

Selain sebagai sarana bersedekah, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menyeimbangkan distribusi kekayaan. Zakat digambarkan dalam berbagai karya sastra sebagai upaya umat Islam untuk membangun (mengaktualisasikan) keadilan sosial dalam keberadaan manusia. Kedua pandangan mengenai zakat ini menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem teologis (agama) yang komprehensif (kaffah) (Rosadi, 2019)

Zakat merupakan ibadah Maliyah Ijtimaiyah yang mempunyai kedudukan penting, strategis, dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan (Ma'arif, 2018). Zakat adalah bagian dari sistem perekonomian yang didasarkan pada dua gagasan utama: pembangunan ekonomi yang adil dan skema pembagian keuntungan ekonomi. Q.S. Ar-Rum [30]: 39 dan Q.S. Az-Zaariyaat [51]: 19 keduanya menekankan pentingnya zakat dalam menumbuhkan perekonomian yang berkeadilan (Akbar & Tarantang, 2018).

Zakat adalah instrumen sosio-ekonomi yang digunakan dalam Islam yang memiliki makna sosial dan keagamaan. Sebagaimana hukum Islam lainnya, zakat bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan mulia, seperti: 1) Tercapainya pemerataan dan keadilan ekonomi. Tujuan zakat adalah untuk menutup kesenjangan kekayaan dan kemiskinan guna mendorong pembangunan dan kemajuan ekonomi. 2) Mengurangi kecemburuan sosial dan kemiskinan. Zakat merupakan representasi kesetiaan seorang hamba kepada Yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Penyayang sebagai hubungan antara Tuhan dan manusia yang berarti pemujaan. Amalan ini pada dasarnya sama dengan ibadah lainnya, seperti puasa, shalat, dan haji misalnya. Perlu bagi yang mudah memenuhi standar, dan peraturannya sudah tertulis sehingga tidak diperkenankan adanya penambahan yang menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan. Zakat memang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat sebagai aktivitas

muamalah atau hubungan interpersonal. Jadi, ini adalah mekanisme serbaguna yang sederhana dan elegan serta sangat fungsional. Misalnya, Allah mula-mula menilai ketaatan dan rasa syukur umat-Nya yang mendapat rezeki melimpah melalui zakat. Kedua, pendistribusian barang melalui tangan para hamba itu sendiri akan lebih merata berkat adanya zakat. Ketiga, zakat juga mendorong distribusi kekayaan melalui proses ekonomi, yang berdampak pada masyarakat luas di berbagai tingkatan secara bersamaan. Keempat, zakat pada akhirnya akan mempermudah umat manusia untuk memperoleh kekayaan. Menurut Syaifuddin (2013), perintah zakat dapat dipandang sebagai suatu sistem kohesif yang penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan komunal dalam perspektif keadilan sosial (*al-'is alijtimâiyyah*). Zakat akan membuat masyarakat semakin menyadari kekurangan masyarakat jika diterapkan secara konsisten. (Maufur & Iswandi, 2022)

Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu jenis keadilan internal yang dilembagakan yang menurut Roger Garaudy membantu masyarakat mengatasi egoisme dan keegoisan dengan menumbuhkan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan. Kemampuan menyembuhkan jiwa muzakki dari penyakit kikir dan kikir serta mengajarkan empati yaitu kemampuan berbagi kepada sesama, khususnya kepada kaum dhuafa, merupakan dua manfaat utama ilmu zakat. Karena berkontribusi pada pembangunan fundamental masyarakat yang berkeadilan, zakat ibarat batu asah yang dapat mengikis egoisme dan mendorong pemenuhan moral dan etika sosial (Garaudy, 1986), Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Alim, Hadi, 2023) Zakat memberikan dampak sosial positif yang besar dengan menurunkan kemiskinan, menutup kesenjangan ekonomi, dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara anggota masyarakat. Selain itu, zakat meningkatkan kesejahteraan spiritual dengan membantu orang menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan menjadi lebih dekat dengan Allah SWT.

E. KESIMPULAN

Di banyak negara, keadilan sosial menjadi landasan berbagai sistem hukum dan ekonomi, dan salah satu komponen terpenting untuk mencapai tujuan ini adalah konsep zakat dalam Islam. Selain menjadi kewajiban sosial bagi umat Islam, zakat merupakan komponen penting dari sistem ekonomi Islam, yang berupaya mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil. Selain memberikan uang kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim piatu, zakat juga berfungsi sebagai sarana dukungan untuk berbagai hal, antara lain pertumbuhan ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Makna Zakat tidak hanya terbatas pada komunitas Muslim saja; sebaliknya, ini berlaku untuk semua masyarakat. Prinsip-prinsip panduan zakat, solidaritas sosial dan akuntabilitas kelompok untuk kebaikan bersama, dapat menjadi model untuk mencapai keadilan sosial di berbagai lokalitas dan konteks internasional. Selain makna keagamaannya, zakat juga dilihat dari sudut pandang sosial dan ekonomi, dimana zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan, dan meletakkan dasar bagi kekayaan masa depan bagi semua orang.

Memasukkan prinsip-prinsip zakat ke dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat

menghasilkan distribusi uang dan sumber daya yang lebih adil, sehingga memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan potensi mereka secara maksimal. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai persyaratan agama dan alat penting untuk mencapai tujuan keadilan sosial global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustami, E. (2019). Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur'an. *Jurnal Taushiah FAI-UISU*, 9(2), 8–13.
- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)* (A. Dakhoir, Ed.). K-Media.
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks Dan Konteks. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3).
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Gema Insani.
- Hasibuan, R., & Retno Widiyanti, D. (2024). PERAN BAZNAS INDONESIA DALAM UPAYA Mendukung Program SDGS (STUDY CASE: POIN 1 NO POVERTY DAN 4 QUALITY EDUCATION DI INDONESIA). *ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN FOCUS*, 3, 336–352. <https://doi.org/10.21776/ieff>
- J. Supranto. (1998). *Metode riset : aplikasinya dalam pemasaran*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kusuma, K. A. (2016). *Mengembangkan Indikator Ekonomi Islam Melalui Zakat: Sebuah Kerangka Untuk Mengukur Kesejahteraan Masyarakat/Negara Muslim*.
- Maufur, S., & Iswandi, I. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu) (Vol. 1, Issue 4). <http://melatijournal.com/index.php/Metta>
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 929–942.
- Nur, M., & Al Arif, R. (2013). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat. In *Ulul Albab* (Vol. 14, Issue 1).
- Nuriah, S., & I'tisoma Billah, Z. (2022). Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4780>

- Pardiansyah, E., -Elis Nurhasanah, Ms., -Muhammad Dzulfaqori Jatnika, Ms., -Novi Febriyanti, M., -Qiny Shonia Az Zahra, M., -Agustin Windianingsih, M., -Nani Suhartini, M., -M Andika Hariz Hamdallah, M., -Dian Friantoro, M., & -Fadhli Suko Wiryanto, M. (2023). *Pengantar Ekonomi Islam* (F. Wahyu Wibowo, Ed.). PT Penamuda Media. www.penamudamedia.com
- Roro Fatikhin. (2017). *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila* (Vol. 1, Issue 2).
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Rosi Nugrahani, I., & Angkita Mulyawisdawati, R. (2019). *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*.
- Sulaiman, R. (2021). Zakat Dan Keadilan Sosial: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Untuk Pemberdayaan Umat. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(2), 125–144.
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2022). Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 126–135. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>
- Zainuddin. (2018). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Zakat Dalam Perspektif Keadilan. *Arena Hukum*, 11(3), 558–570. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.8>